



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Bungo, berkedudukan di Jalan Demang Ketet No 1 Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo, yang diwakili oleh JUHANA Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Tabir Kantor Cabang Bungo, ROZI EKAPUTRA, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Tabir Kantor Cabang Bungo, RENDI SAPUTRA, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Muara Tabir Kantor Cabang Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ... Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Ali Napiah, berkedudukan di Tambun Arang Rt 004/001 Kec Muara Tabir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 4 April 2019 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
  - Ingkar Janji
  - Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Mrt



Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Senin, tanggal 29 Februari 2016

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.070/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 ;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 41.900.000,- ((Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah));
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 ( Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 29 Februari 2016 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 ( Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.159.300,- ((Satu Juta Seratus Lima Puluh Sembilan ribu Tiga Ratus Rupiah)).
  - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 29-02-2021.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Desa Tambun Arang Kec Muara Tabir Kab Tebo yang di terbitkan di Muara Tebo tanggal 07 Juli 2008.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Tambun Arang Kec Muara Tabir Kab Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat , pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.070/III/2016 tanggal 29 Februari 2016;

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 41.900.000,- ( Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah));
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 60 ( Enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 29 Februari 2016.
  - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) Desa Tambun Arang Kec Muara Tabir Kab Tebo yang di terbitkan di Muara Tebo tanggal 07 Juli 2018.
  - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Tambun Arang Kec Muara Tabir Kab Tebo yang di terbitkan di Muara Tebo tanggal 07 Juli 2018 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
  - Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat , pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 7462-01-003435-10-0 tanggal 29 Februari 2016;

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 41.900.000,- ((Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)) dari Penggugat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat ;  
Keterangan Singkat :  
Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 07 Juli 2008;  
Keterangan Singkat :  
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Ali Napiah.
5. Copy Surat Peringatan BRI Unit Muara tabir Nomor B. /Unit18/09/2018 Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman  
Keterangan Singkat:  
Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara petut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang
6. Copy Surat Somasi BRI Unit Rimbo Ilir Cabang Bungo Nomor: B. 91/KC-IV/MKR/11/2018 perihal Somasi  
Keterangan Singkat:  
Membuktikan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.
7. Rekening Koran Pinjaman No. 7462-01-003435-10-0 atas nama Ali Napiah  
Keterangan Singkat:  
Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.
8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Ali Napiah  
Keterangan Singkat:  
Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 45.912.661 (empat Puluh lima Juta Sembilan ratus Dua belas ribu Enam Ratus Enam Puluh satu Rupiah);

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Mrt



Saksi: -

Bukti Lainnya : - tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 45.912.661 (empat Puluh lima Juta Sembilan ratus Dua belas ribu Enam Ratus Enam Puluh satu Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Ali Napiah tertanggal 07 Juli 2008 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjuala lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
  4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Ali Napiah SY tertanggal 07 Juli 2008 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
  5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Ali Napiah tertanggal 07 Juli 2008 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa, namun usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat mengakui memiliki hutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
- Penghasilan Tergugat dari kebun;
- Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang masih sekolah dan merupakan tanggung jawabnya untuk membiayai sekolah anak-anak Tergugat tersebut;
- Tergugat memiliki niat tetap akan melunasi hutang;
- Tergugat berkeinginan menjual kebunnya tetapi belum laku hingga ia akhirnya digugat ke Pengadilan Negeri Tebo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pelunasan terhadap pinjaman hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum terbayarkan sejumlah Rp 45.912.661,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 41.900.000,- (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 29 Februari 2016 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.159.300,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Sembilan ribu Tiga Ratus Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 29 Februari 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tidak terpenuhinya pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan apakah benar Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor B.070/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang menerangkan Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 41.900.000,- (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dengan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 29 Februari 2016. Dan bukti P-5 tentang Surat Peringatan BRI Unit Muara Tabir Nomor B. /Unit18/09/2018 Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman serta bukti P-6 tentang Surat Somasi BRI Unit Rimbo Ilir Cabang Bungo Nomor: B. 91/KC-IV/MKR/11/2018 perihal Somasi yang membuktikan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum lainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp 41.900.000,- (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dengan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 29 Februari 2016 bulan dan hingga gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat kepada Penggugat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 45.912.661,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Tergugat tidak membantah dan membenarkan dalil Penggugat in casu dan karena Tergugat tidak melaksanakan sebagian atau lebih kewajibannya setelah diberikannya peringatan-peringatan baik melalui surat maupun secara langsung oleh Penggugat sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk membayar sebagian atau lebih dari sisa kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdata, RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 45.912.661,- (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 616.000,- (Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Mrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, Tanggal 9 Mei 2019 oleh Cindar Bumi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Mrt, tanggal 4 April 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

*ttd*

*ttd*

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Rincian Biaya:

|                   |             |   |
|-------------------|-------------|---|
| - Pendaftaran     | : Rp        | 30.000,00   |
| - ATK             | : Rp        | 100.000,00  |
| - Biaya Panggilan | : Rp        | 450.000,00  |
| - PNPB Panggilan  | : Rp        | 20.000,00   |
| - Materai         | : Rp        | 6.000,00  |
| - Redaksi         | : Rp        | 10.000,00   |
| - <b>Jumlah</b>   | : <b>Rp</b> | <b>616.000,00 (Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)</b> |